

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “ tinjauan” dan “ yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁷ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁸

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁹ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

¹⁸ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

¹⁹ Marwan, SM., & Jimmy, P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti

yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “*delictum*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁰

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* di dalam prakteknya didefinisikan oleh para ahli dengan pengertian yang berbeda-beda sehingga menjadikan perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukannya

²⁰ Zuleha, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 38.

dengan kesalahan. Sedangkan Vos berpendapat tindak pidana yaitu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam oleh pidana.²¹

Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa di dalamnya. Selanjutnya menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²² Simon mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak

²¹ Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3.

²² Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 180.

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 69.

boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicia-citakan oleh masyarakat itu.²⁴

Korimah Emong mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pendapat lainnya diungkapkan Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila dilakukan, pelakunya bisa dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yang melawan hukum dan patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang, Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana (*delict*) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

²⁴ Sofyan, Andi & Azisa, Nur, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 99.

²⁵ Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 97-98.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para ahli pada umumnya menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya., terdiri dari:

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang). Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.²⁶

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana, terlebih dahulu diketahui perbedaan dasar antara unsur bagian perbuatan dan unsur bagian kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur bagian perbuatan sering

²⁶ Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

disebut unsur objektif. Sedangkan unsur bagian kesalahan disebut unsur subjektif. Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku atau unsur yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku, terdiri dari:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

Unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

²⁷ Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.50.

- e. Perasaan takut, seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana Pasal 380 KUHP.²⁸

Terkait unsur-unsur tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah PNS.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya dalam Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.²⁹
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancamannya lalu diberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Dalam ini dimaksudkan terhadap unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁹ Erdianti, Ratri Novita, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: UMM, 2019, hlm. 39

- e. Unsur melawan hukum subyektif, yaitu unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.³⁰

Buku IIv KUHP (memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana yang masuk dalam kelompok kejahatan). Sedangkan Buku III mengatur tentang pelanggaran. Dimana diketahui ada 11 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.³¹

Kesebelas unsur di atas, diantaranya ada dua unsur yaitu kesalahan melawan hukum yang dimaksud unsur subyektif, sedangkan selebih berupa berupa unsur obyektif. Unsur subyektif ialah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat,

³⁰ *Ibid.*, hlm. 40.

³¹ Abidin, H. A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.81-83.

yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada sebuah objek tindak pidana.

C. Tinjauan tentang Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang *universal* karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang merupakan suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.³²

Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang di

³² Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

maksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa hasil tindak pidana yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal

dari kegiatan yang sah/legal.³³ Tidak ada pengertian yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negaranegara yang telah maju dan negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.³⁴

2. Unsur-Unsur Pencucian Uang

Saat ini yang menjadi dasar hukum pencucian uang adalah “Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan “Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

³³ Russel Butarbutar, *Komplikasi Huku Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016, hlm. 147.

³⁴ Yustiavandana, Ivan (dkk), *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm 10.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:³⁵

a. Pelaku

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam Pasal 1 angka (9) dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka (10) yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pada undang-undang ini, pelaku pencucian uang-uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan dianjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.³⁶

b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata,

³⁵ Amrullah, M. Arief, *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumedia Publishing, 2010, hlm. 25.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan.

Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.³⁷

c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang tindak pidana pencucian uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.³⁸

³⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

3. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:

- a. *Placement*. Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, *placemant* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.³⁹
- b. *Layering*. Adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.⁴⁰

³⁹ Sutedi, Adrian, *Op Cit.*, hlm. 19.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

c. *Integration*. Adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.⁴¹

Sehubungan dengan proses pencucian uang, menurut Anwar Nasution, ada 4 (empat) faktor yang dilakukan dalam proses pencucian uang. *Pertama*, baik merahasiakan siapa pemilik sebenarnya maupun sumber uang hasil kejahatan itu. *Kedua*, mengubah bentuknya sehingga mudah dibawah ke mana-mana. *Ketiga*, merahasiakan proses pecucian uang itu sehingga menyulitkan pelacakannya oleh petugas hukum. *Keempat*, mudah diawasi oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya.⁴²

4. Modus Pencucian Uang

Menurut Adrian Sutedi modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam, dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan:

a. Melalui kerjasama modal. Modus ini operandi membawa uang secara

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 21.

⁴² *Ibid.*, hlm. 23.

tunai dari hasil kejahatan tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dengan cara menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (*joint venture project*). Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak.

- b. Melalui Agunan Kredit. Operandi menyelundupkan uang hasil dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank tertentu. Dari salah satu bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ditanamkan kembali ke negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih.
- c. Transfer ke Luar Negeri. Uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang bercabang di negara asalnya. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-orang tertentu kembali ke negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar negeri.
- d. Penyamaran Usaha di Dalam Negeri. Uang tersebut digunakan untuk mendirikan perusahaan bisnis samaran di dalam negeri. Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan bisnisnya menghasilkan uang bersih (*clean money*).

- e. Penyamaran dalam Perjudian. Selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan perjudian jadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai pemenang, sehingga tampak bahwa uang/harta itu berasal dari usaha tersebut.
- f. Penyamaran Dokumen. Dalam modus ini, secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat yaitu didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis *double invoice* dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut.
- g. Pinjaman Luar Negeri. Uang hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-olah uang tersebut diperoleh karena pinjaman (bantuan kredit) luar negeri.
- h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri. Modus ini uang tersebut tidak kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Operandi membuat dokumen rekayasa seakan-akan mendapat bantuan/pinjaman dari luar negeri.⁴³

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas

⁴³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 26-28.

negara (*crossborder*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:

- a. Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- b. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”;
- c. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.⁴⁴

⁴⁴ Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm. 265.